

Kelurahan Pasar Minggu



Jalan Raya Ragunan Nomor 16 12520 7805716

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/sinobi-datin/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Kelurahan Pasar Minggu

Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK : 140

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
2. Foto copy sertifikat HGB;
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
4. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditandatangani oleh; a. Pemohon (bermaterai) b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel);
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
9. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
13. Menunjukkan bukti dokumen aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses dokumen Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan);
5. Pemohon menerima Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (PTSP).

Kelurahan Pasar Minggu



Jalan Raya Ragunan Nomor 16 12520 7805716

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/sinobi-datin/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /
Kelurahan Pasar Minggu

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 081284485922 / 1500164;

Nomor Telepon Kantor 021-7805716

Nomor Fax 021-7805716, email : ptsppasarminggu01@gmail.com dan kelurahanpasarminggu@gmail.com

2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.